

Nama : Dani Berlan Ramadhan

NPM : 2012011040

"PH Yang Humanis"

Dari TOR tdk begitu jelas latar belakang maksud & tujuan, serta "output".

Namun terkait dgn 2 mslh besar Bangkumnas masalah

"law enforcement" & "law reform"

Tema ini mengingatkan saya pada pandangan Marc

Ansel yg menyatakan :

"Between the study of criminological factors on the one hand, and the legal technique on the other, there is room for a science which observes legislative phenomenon and for a rational art within which scholar and practitioners, criminologist and lawyers can come together, not as antagonists or in fratricidal strife, but as fellow-workers engaged in a common task, which is first and foremost to bring into effect a realistic, humane, and healthily progressive penal policy".

Barda "Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat".

Pendekatan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide "individualisasi pidana" dalam kebijakan/pembaharuan hukum pidana. Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

1 pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal); 2 pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas "tiada pidana tanpa kesalahan");

3 pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) - asas elasticity/flexibility of sentencing dan

4. harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya

5. Dimungkinkannya PERMAAFAN HAKIM (Rechterlijk pardon/ judge/judicial pardon)

Di dalam ketentuan mengenai "peringanan dan pemberatan pidana" (Pasal 113 dan 115) dipertimbangkan berbagai faktor, antara lain")

apakah ada kesukarelaan terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib,

apakah ada kesukarelaan terdakwa memberi ganti rugi atau memperbaiki kerusakan yang

apakah ada kegoncangan jiwa yang sangat hebat,

apakah si pelaku adalah wanita hamil muda; timbul

apakah ada kekurang mampuan bertanggung jawab apakah si pelaku adalah pegawai negeri yang melanggar kewajiban jabatannya/menyalahgunakan kekuasaannya,

apakah ia menyalahgunakan keahlian/profesinya apakah ia seorang residivis

Sisi lain dari ide "individualisasi pidana" yang dituangkan di dalam Konsep ialah adanya ketentuan mengenai "modifikasi/perubahan/penyesuaian/ peninjauan kembali putusan pemidanaan yang telah berkekuatan tetap" yang didasarkan pertimbangan karena adanya "perubahan/perkembangan/perbaikan pada diri si terpidana itu sendiri". Jadi dalam pemikiran Konsep, pengertian "individualisasi pidana" tidak hanya berarti bahwa pidana yang akan dijatuhkan harus disesuaikan/diorientasikan pada pertimbangan yang bersifat individual, tetapi juga pidana yang telah dijatuhkan harus selalu dapat dimodifikasi/diubah/disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan individu (si terpidana) yang bersangkutan.

Telah mengalami perubahan dalam Psl 129 & 131 Konsep 2004; dan Psl 132 & 134 Konsep 2005/2006/2007.